



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Jl. H. Agus Salim Telp. (0756) 21441 Painan

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 800/15 /BPKPAD-PS/2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PENATAUSAHAAN
KEUANGAN (PPK) DAN PEMBANTU PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

- Menimbang : a. bahwa agar tertibnya Pengelolaan Keuangan dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023, maka perlu ditunjuk dan ditetapkan Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembantu Pejabat penatausahaan Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ;
- b. Bahwa Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara RI 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Milik Pemerintah;
6. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Anggaran Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 05 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 tanggal 30 Desember 2022 ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 tanggal 30 desember 2022;

- Kelima : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku mulai dari tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, atau sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal, 05 Januari 2023

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan



HELLEN HASMEITA SARI, SE,Ak, M.Ec.Dev
Pembina/IV.a
NIP. 19780528 200501 2 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
 NOMOR : 900/15/BPKPAD-PS/2023
 TANGGAL : 02/01/2023
 TENTANG : PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)
 DAN PEMBANTU PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
 PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	PENDIDIKAN	JABATAN DALAM PPK SKPD
1	IRNAWATI, SE.MM	19830112 201001 2 022	Penata TK.I III/d	AKPD	S2	Pejabat Penatausahaan Keuangan BPKPAD
2	YANTI YOSEFA, SE	19800108 200701 2 002	Penata TK.I III/d	Pelaksana	S1	Pembantu PPK - SKPD

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
 PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
 KABUPATEN PESISIR SELATAN**
 Kepala

HELLEN HASMEITA SARI, SE.Ak, M.Ec. Dev
 NIP. 19780528 200501 2 004